



YAYASAN NURUL HADI SD IQRO

Jl. Raya Ciangsana No. 45 Rt. 02 / 03. Kelurahan Ciangsana
Gunung Putri Bogor Tlp. 021 823 5289

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN NURUL HADI

.NO : 30/SDIQRO/2015

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR IQRO

KETUA YAYASAN NURUL HADI YANG BERKEDUDUKAN DI DESA CIANGSANA
KECAMATAN GUNUNG PUTRI KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : 1. Bahwa tanggung jawab pelaksanaa Pendidikan tidak hanya pemerintah namun masyarakat diberi tanggung jawabnya termasuk yayasan yang bergerak dibidang Pendidikan.
2. bahwa system Pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan Pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen Pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuan dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal,nasional dan global.
- Mengingat : 1. Undang-undang dasar 1945 pasal 28 C dan 31 ayat 1.
2. undang-undang no.20 tahun2003 tentang sistem Pendidikan nasional pasal 54
3. peraturan pemerintah no.27 tahun1990
- Memperhatikan : 1.persyaratan izin mendirikan SD berdasarkan SK Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Jawa Barat
- 2.hasil musyawarah pengurus yayasan tanggal 15 pebuari 2015
- anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yayasan Nurul Hadi

MEMUTUSKAN :

Menerapkan:

- Pertama : mendirikan, mengembangkan, menyelenggarakan Sekolah Dasar SD IQRO yang berlokasi di Desa Ciangsana RT.2 ,RW.03 Kecamatan Gunungputri kabupaten bogor jawa barat.
- Kedua : penyelenggaraan SD IQRO mulai tahun pelajaran 2015/2016 dan didirikan waktu yg tidak ditentukan lamanya.
- Ketiga : surat keputusan ini berlaku sejak tanggal diterapkan dengan ketentuan apabila ditemukan hari ternyata dapat kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Dibuat : Gunung Putri
Pada tanggal : 26 -maret -2018
Ketua Yayasan NURUL HADI



ISAN SANUSI



KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.2/077/00017 /DPMPTSP/2018

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA
SD IQRO
DESA CIANGSANA KECAMATAN GUNUNG PUTRI**

BUPATI BOGOR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta kepada SD Iqro yang berlokasi Jl. Raya Ciangsana, Kp. Cikeas Ilir RT.002 RW.003 Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Bupati Bogor, tentang Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta kepada SD SD Iqro yang berlokasi Jl. Raya Ciangsana, Kp. Cikeas Ilir RT.002 RW.003 Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);



20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1956);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
23. Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 45);
24. Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 53);
25. Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 2);
26. Peraturan Bupati Bogor Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 9); dan
27. Keputusan Bupati Bogor Nomor 503/64/Kpts/Per-UU/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0038270.AH.01.04.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Nurul Hadi Ciangsana, tanggal 28 September 2016;
 2. Surat Perjanjian Pinjam Pakai Tanah dari H. Sata Hadi Wijaya ke Yayasan Nurul Hadi Ciangsana, tanggal 15 September 2018 tercatat pada Notaris Arfiana Purbohadi, SH di Bogor;
 3. Instrumen studi kelayakan untuk mendapatkan rekomendasi pendirian sekolah, tanggal 07 Mei 2018;
 4. Berita Acara Rapat Pembahasan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta Nomor : 79/BAP-IP.SD/X/2018, tanggal 04 Oktober 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : YAYASAN NURUL HADI CIANGSANA
- Alamat : Jl. Raya Ciangsana, Kp. Cikeas Ilir RT.002 RW.003
Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri,
Kabupaten Bogor
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Sekolah Dasar (SD) Swasta :
- Nama : SD IQRO
- Alamat : Jl. Raya Ciangsana, Kp. Cikeas Ilir RT.002 RW.003
Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri,
Kabupaten Bogor
- KEDUA :** Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :
- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;

b. melakukan....



- b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. memfasilitasi pembinaan berkesinambungan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.

- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti pemilik dan atau dipindahtangankan kepada pemilik lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;
- KEEMPAT** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KELIMA** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT Keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka Keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM** : Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta ini berlaku sampai dengan 04 Januari 2027 dan selama pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;
- KETUJUH** : Badan penyelenggara wajib memiliki lahan dan bangunan yang digunakan atas nama yayasan paling lambat tanggal 04 Januari 2027;
- KEDELAPAN** : Dalam hal yayasan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diktum KETUJUH, maka keputusan ini dapat dicabut/ batal demi hukum;
- KESEMBILAN** : Badan penyelenggara wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dari Lembaga OSS Republik Indonesia;
- KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Disetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 16 NOV 2019

a.n. BUPATI BOGOR
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR**

Ir. H. JOKO PIToyo, CES
Pembina Utama Muda
NIP. 196307131992031006

Tembusan...



6445178333663